



Optimalisasi Hukum Untuk Hak-Hak Perlindungan Anak Buah Kapal Migran Dan Memberantas Agensi Ilegal

Putri Galuh Pitaloka¹, Ravikah Amelia², Reva Fitri Ramadhani³, Leon⁴, Amanda Mutiara Natasya⁵

¹⁻⁵Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta

Email: 2310611043@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611047@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310611058@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2310611064@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,
2310611066@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵

Abstract. *This article explores efforts to optimise the rights of crew in the international maritime context and take a stand against illegal agency practices that harm them. An in-depth analysis of the ship's crew working conditions reveals labour rights violations and unsafe working conditions. Meanwhile, the role of illegal agents exacerbates the situation. This research urges the government to optimise the rights of migrant ship crew members. By detailing basic rights such as a living wage, safe working conditions, the research investigates the positive impact of implementing migrant worker protection policies. Focus is also given to countering illegal agents by identifying prevention and enforcement strategies that can be implemented. This research provides a foundation for cooperation between governments, shipping companies and international organisations to create a fair and sustainable maritime environment and eradicate illegal agencies that only want to benefit themselves. This research not only describes the challenges, but also illustrates solutions in protecting the rights of ship's crew members and countering illegal agents in the maritime sector.*

Keywords: *Human rights, ship's crew, illegal agencies, maritime, legal optimization.*

Abstrak. Artikel ini mengeksplorasi upaya optimalisasi hak-hak bagi anak buah kapal dalam konteks maritim internasional dan bersikap tegas menentang praktik agensi ilegal yang merugikan mereka. Analisis mendalam terhadap kondisi kerja anak buah kapal mengungkapkan pelanggaran hak tenaga kerja dan kondisi kerja yang tidak aman. Sementara itu, peran agensi ilegal dalam memperburuk situasi tersebut. Penelitian ini mendesak pemerintah untuk melakukan optimalisasi hak-hak anak buah kapal migran. Dengan merinci hak-hak dasar seperti upah layak, kondisi kerja aman, penelitian ini menyelidiki dampak positif penerapan kebijakan perlindungan pekerja maritim. Fokus juga diberikan pada upaya menentang agensi ilegal dengan mengidentifikasi strategi pencegahan dan penindakan yang dapat diimplementasikan. Penelitian ini memberikan landasan bagi kerjasama antara pemerintah, perusahaan pelayaran, dan organisasi internasional untuk menciptakan lingkungan maritim yang adil dan berkelanjutan, serta memberantas agensi ilegal yang hanya ingin menguntungkan diri sendiri. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan tantangan, tetapi juga mengilustrasikan solusi dalam melindungi hak-hak asasi manusia pada anak buah kapal dan melawan agensi ilegal di sektor maritim.

Kata Kunci: Agensi Ilegal, Anak Buah Kapal, Maritim, Optimalisasi, Hak asasi manusia

PENDAHULUAN

Tenaga kerja merupakan penggerak dalam sektor pembangunan dan sektor ekonomi baik untuk kepentingan individu maupun negara, tenaga kerja mempunyai peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan aktivitas perekonomian negara, para tenaga kerja juga dapat meningkatkan tingkat produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa tenaga kerja sangat berperan untuk meningkatkan kemajuan negara Indonesia (Rai dan Dewa, 2020). Setiap orang membutuhkan pekerjaan, maka dari itu pekerjaan sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Dengan pekerjaan seseorang akan mendapat penghasilan agar dapat

terpenuhinya kebutuhan primer, sekunder dan tersier bagi dirinya sendiri serta untuk keluarganya. Maka dari itu seharusnya para pekerja harus diberikan sebuah kenyamanan dan diberikan atas hak asasi yang sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UUD RI 1945 amandemen ke 4, yang menyatakan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Selain itu, menurut UUD RI tahun 1945 Pasal 28I ayat 4 "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah." (Pasal 28D ayat (4) UUD NRI 1945). Dapat diartikan bahwa warga negara republik Indonesia berhak mendapatkan sebuah perlindungan serta pemenuhan hak asasi manusia dimanapun mereka berada karena hal tersebut merupakan tanggung jawab Negara. Hal itu sehubungan dengan tujuan dengan cita-cita negara dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang yang berbunyi "Melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia" (Pembukaan UUD NRI 1945 (Alinea 4))

Demi mewujudkan tujuan dan cita-cita negara maka negara indonesia berhak memberikan perlindungan hak asasi warganya. Kondisi sumber daya manusia di Indonesia tergolong rendah sehingga membuat masyarakat indonesia cenderung tergiur dengan tawaran untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri karena mayoritas dari mereka tergiur dengan anggapan bekerja di luar negeri akan mendapatkan gaji yang banyak. Dalam kurun waktu 2004 hingga 2018 sebanyak 1,4 juta pekerja migran asal indonesia telah bermigrasi, tetapi sayangnya untuk mengubah kondisi ekonomi keluarga tidak berhasil bagi sebagian pekerja, karena mereka yang tidak berhasil telah menjadi korban perbudakan. Hal ini dapat dikatakan sebagai *modern slaving* dan dikategorikan sebagai tindak sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan, yang menurut hukum internasional merupakan *the most serious of crime*. Hal ini diatur dalam pasal 7 angka 1 dan 2 *Rome Statue of the International Criminal Court*. Perbudakan modern ini termasuk dalam *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa).

Salah satu bentuk tawaran kerja yang di iming-imingi mendapatkan gaji yang banyak adalah menjadi anak buah kapal di kapal berbendera asing. Tetapi tawaran pekerjaan ini seringkali memberikan laporan kasus pelanggaran yang tidak menyenangkan, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mencatat ada 1.451 laporan pelanggaran hak asasi manusia sepanjang 2020. Rincian dari 1.451 kasus ABK, 1.211 kasus terkait repatriasi, 465 kasus terkait gaji, 156 kasus terkait kekerasan, 70 kasus kematian, dan 130 kasus lainnya. Pada tahun 2020, terdapat bentuk ABK yang mendapat tindak perbudakan di kapal China yang menyebabkan 4 ABK Indonesia meninggal dunia di kapal Long Xing. Ketua umum Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI menyatakan "bahwasannya kasus eksploitasi tenaga kerja berupa perbudakan

modern sangat tinggi di Indonesia namun tidak sebanding dengan payung hukum terkait penegakkan terhadap kejahatan tersebut.”(Greenpeace, 2022).

Indonesia memiliki banyak anak buah kapal yang bekerja di kapal berbendera China. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus mengambil langkah dan memberikan payung hukum yang jelas untuk melindungi ABK Indonesia di China serta pemerintah Indonesia harus menentang dengan tegas agensi atau broker ilegal yang memberikan perdagangan manusia berkedok memberikan pekerjaan keluar negeri yang mengakibatkan terjadinya *modern slaving*, hal ini perlu diberikan perhatian yang serius bagi pemerintah Indonesia untuk membuat perundang-undangan terkait perlindungan hak asasi manusia ABK. Karena agensi akan mendapatkan keuntungan besar tetapi para korban mendapat siksaan yang besar pula. *International Labor Organization (ILO)* memperkirakan setidaknya keuntungan sebesar USD 51,8 miliar per tahun untuk agensi di kawasan Asia.

Kejahatan dari agensi ini dapat termasuk kedalam kejahatan *transnasional*, karena memenuhi kriteria yaitu (1) Kejahatan ini terjadi di dua negara, (2) kejahatan ini terjadi di satu negara tapi beberapa elemen seperti perencanaan, kontrol serta pengendalian kejahatan terjadi di beberapa negara lainnya, (3) kejahatan ini terjadi di satu negara tetapi melibatkan sebuah kelompok kriminal terorganisir yang melakukan aktivitas lebih dari satu negara dan (4) kejahatan ini terjadi di sebuah negara tetapi memiliki efek signifikan di negara lainnya. Optimalisasi hak-hak ABK menjadi sangat penting dalam menjamin perlindungan mereka. ABK juga memainkan peran penting bagi perekonomian global, menyumbangkan keterampilan dan tenaga kerja yang berharga di berbagai sektor. Namun, seringkali mereka menghadapi tantangan serius terkait dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Anak Buah Kapal seringkali menghadapi tantangan yang unik, termasuk ketidakpastian hukum, kondisi kerja yang buruk, dan pembatasan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Optimalisasi hak-hak Anak Buah Kapal melibatkan berbagai aspek, mulai dari perlindungan hukum, hak untuk upah yang adil, hingga akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan. Upaya untuk meningkatkan kondisi Anak Buah Kapal juga harus memperhatikan aspek kesejahteraan psikologis dan sosial mereka. Menurut Dinas perikanan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021, resiko kerja yang dialami oleh ABK adalah jam kerja yang tidak menentu dan cenderung lebih lama bahkan tidak ada jam istirahat dan tidak ada standar jam kerja, semua itu tergantung dengan izin dari kapten, jika kapten tidak mengizinkan mereka tidak akan bisa istirahat. Upah yang diberikan untuk Anak Buah Kapal seharusnya menggunakan hitungan dengan rumus yang berbeda dengan jenis perhitungan upah bagi pekerja yang di darat.

Di sisi lain, agensi ilegal seringkali memperburuk kondisi Anak Buah Kapal dengan menawarkan jasa rekrutmen yang tidak sah, membebankan biaya yang tidak wajar, dan menempatkan pekerja dalam kondisi kerja yang tidak manusiawi seperti ABK Indonesia yang bekerja di kapal Cina. Yang dimana optimalisasi hak-hak perlindungan ABK melibatkan berbagai langkah, termasuk penguatan perlindungan hukum, peningkatan akses terhadap informasi, dan penegakkan regulasi yang lebih ketat. Selain itu kolaborasi antara negara asal dan tujuan, bersama dengan organisasi internasional, menjadi kunci dalam membangun sistem yang melindungi ABK Indonesia di Kapal berbendera asing.

KAJIAN TEORITIS

Untuk mengeksplorasi optimalisasi hak-hak bagi anak buah kapal China dan perlawanan terhadap agensi ilegal, penelitian terdahulu memberikan kerangka pemahaman yang penting.

Studi terdahulu yang diambil oleh peneliti untuk dijadikan sebuah referensi adalah Jurnal internasional "Grassroots Transnational Social Movement Activism: The Case of People's Global Action" menghadirkan konsep dimensi transnasional untuk memahami gerakan sosial (Hermann, 2008). Meskipun fokusnya bukan pada hak pekerja kapal, konsep ini dapat diterapkan untuk menganalisis dinamika gerakan yang bertujuan meningkatkan hak-hak pekerja, termasuk anak buah kapal. Jurnal tersebut menyoroti bahwa gerakan global ini melibatkan setidaknya dari tiga benua, sementara gerakan transnasional mencakup komunikasi dan kerja sama oknum yang berasal dari dua negara berbeda.

Sebagai pelengkap, studi tentang "Media Sosial dan Revolusi Politik: Memahami Fenomena Arab Spring dalam Perspektif Transnasional" mengeksplorasi hubungan antara media sosial dan aktivisme transnasional. Pemahaman ini penting, terutama dalam konteks global saat ini, media sosial sangat memiliki peran krusial untuk menyebarkan pesan dan memobilisasi dukungan untuk perubahan sosial. Konsep ini dapat memberikan wawasan tentang cara media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk mendukung gerakan hak asasi manusia, termasuk upaya optimalisasi hak-hak bagi anak buah kapal.

Selanjutnya, penelitian tentang "Understanding the Gulen Movement" memberikan perspektif tentang elemen perlawanan dalam konteks gerakan sosial. Meskipun berfokus pada fenomena tertentu, elemen perlawanan seperti kampanye dan repertoar gerakan sosial bisa memberikan landasan konseptual untuk memahami strategi perlawanan terhadap agensi ilegal.

Melalui integrasi pemahaman dari penelitian ini, tinjauan pustaka ini bertujuan untuk menggali perspektif multidimensional terkait optimalisasi hak-hak anak buah kapal China dan

perlawanan terhadap agensi ilegal di laut. Konsep dimensi transnasional, peran media sosial, dan elemen perlawanan diharapkan dapat menyediakan pandangan yang komprehensif dan mendalam dalam merancang strategi yang holistik dan efektif untuk mengatasi tantangan hak asasi manusia di sektor maritim serta penelitian ini memberikan kontribusi signifikan pada upaya perlindungan hak asasi manusia di ranah maritim.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian menggunakan metode kualitatif dengan sebuah deskriptif kualitatif, serta analisis dari data yang diperoleh melalui studi pustaka serta wawancara sehingga penelitian ini tidak menjelaskan hasil dengan bilangan atau statistik, melainkan dengan memaparkan dan menggambarkan menggunakan kalimat mengenai situasi dan kondisi yang sedang diteliti dalam bentuk sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Perlindungan Bagi ABK Migran

Dapat kita ketahui bahwa merupakan Indonesia termasuk dalam daftar teratas negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia, Indonesia mempunyai garis pantai yang membentang sepanjang 81 ribu kilometer (Supriadi dan Alimuddin, 2011). Sehingga kondisi geografis ini, sektor pekerja Indonesia di bidang kelautan dan diperkirakan cukup signifikan. *International Labour Organization* (ILO) mencatat Indonesia merupakan negara penyuplai pekerja perikanan terbesar di dunia, penyuplai anak buah kapal terbanyak terdapat di kota Pematang, baik yang bekerja di laut bebas maupun yang bekerja di negara setempat sebagai pelaut residen. Jumlah pelaut Indonesia hingga 8 Februari 2021 mencapai 1.198.476 orang. Seharusnya catatan tersebut dapat dikatakan prestasi bagi Indonesia, tetapi pemerintah kurang memberikan perhatian terkait perlindungan kepada para ABK kapal ini, sehingga menimbulkan sebuah ironi. Serikat Buruh Migran Indonesia mencatat bahwa praktik perbudakan terhadap ABK Indonesia ini diantaranya gaji tidak dibayar, tindak kekerasan hingga menyebabkan kematian, bahkan hingga pendarungan jenazah tanpa seizin keluarga. Jika terdapat ABK yang meninggal dunia, ABK tersebut akan di masukan ke lemari pendingin dan dikuburkan di saat kapal bersandar di suatu negara, untuk dipulangkan akan memakan biaya yang sangat besar.

Mereka yang mendapatkan tindak kekerasan tidak dapat melakukan apa-apa selain berpasrah, karena bidang pekerjaan mereka membuat mereka tidak dapat pergi kemana-mana, mereka seperti terisolasi di tengah laut selama bertahun-tahun tanpa akses yang memadai

bahkan tidak mendapatkan perlakuan yang layak. Setiap buruh atau pekerja pada hakikatnya berhak untuk mendapatkan penghasilan, karena hal tersebut sudah menjadi hak dari para buruh atau pekerja. Pekerja seharusnya mendapat penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga keluarganya secara layak yaitu diantaranya sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, rekreasi serta jaminan di hari tua.

Sebagian besar ABK yang mendapatkan tindak kekerasan ini ditempatkan oleh agensi atau broker ilegal, sehingga sulit untuk mendapatkan identitas korban tersebut. ABK yang diberangkatkan oleh agensi ini juga tidak mendapatkan sebuah pembekalan informasi terkait regulasi serta hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh mereka, bahkan mereka tidak mendapat pembekalan bahasa sebelum pergi keluar negeri. Menurut Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), pekerjaan ABK Migran ini dinilai sangat rentan terhadap pelanggaran ketenagakerjaan, perbudakan modern dan tinggi risiko Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Ketiadaan, ketidakjelasan pengaturan penempatan dan perlindungan yang menjamin untuk ABK karena setiap tahunnya terdapat sebuah laporan terkait kerja paksa yang dialami oleh anak buah kapal. Instrumen hukum nasional yang ada sekarang ini, belum mencakup secara komprehensif terhadap hak-hak anak buah kapal. Pemerintah Indonesia diharapkan untuk meratifikasi salah satu perangkat hukum internasional dalam penanganan ABK yang dikeluarkan oleh *International Labour Organization* No. 188 tentang *work in Fishing convention and Recommendation*, hal ini akan menjadi suatu langkah optimal dalam melindungi ABK yang bekerja dalam kapal asing. “Belum terdapat regulasi turunan atau regulasi yang jelas dalam perlindungan anak buah kapal migran karena masih banyak masyarakat yang tertipu lowongan kerja melalui calo dan partisipasi perangkat desa yang masih relatif rendah, sehingga diperlukan sosialisasi.” Menurut PLT. Kepala Disnaker Jateng

Lalu regulasi Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Aturan yang tertulis dalam regulasi ini belum memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi anak buah kapal yang sesuai standar internasional. Sehingga untuk mendapatkan hak anak buah kapal tergantung dengan perjanjian yang dibuat dengan agensi mereka bekerja, tetapi kontrak yang diberikan oleh agensi dinilai kurang jelas dan seringkali blunder.

Kekerasan yang dialami oleh ABK migran ini memberikan tanda tanya mengenai perlindungan seperti apa yang didapatkan oleh ABK dan siapakah yang harus bersalah dan harus bertanggung jawab atas hak perlindungan berupa keselamatan dan kenyamanan untuk ABK migran ini agar terpenuhi. Salah satu faktor dari penyebab perlindungan hukum yang

tidak jelas ini dikarenakan faktor perekrutan ABK yang juga tidak jelas dan banyak dari para ABK bekerja direkrut oleh agensi yang tidak resmi. Agensi yang tidak resmi sering kali melakukan pemalsuan dokumen, sehingga membuat ABK ini ilegal. Dengan cara yang legal saja masih banyak ABK yang mengalami tindak kekerasan, apalagi dengan cara yang ilegal. Banyaknya ABK migran dari Indonesia menggunakan cara yang ilegal dari agensi ilegal, karena dianggap prosesnya lebih cepat sehingga para ABK dapat langsung berangkat untuk bekerja di kapal asing, tanpa mengetahui dirinya ialah ABK ilegal atau ABK legal, karena mereka tidak mengurus perizinan dengan jelas dan kebanyakan agensi tidak terbuka saat mengurus dokumen para ABK yang siap berangkat ini. Jahatnya lagi, ketika terjadi sebuah kekerasan agensi yang merekrut ini tidak memberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena lembaganya pun tidak terdaftar sebagai lembaga resmi. Maka dari itu, ABK sangat rawan untuk terjadi kasus eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang.

ABK migran sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dan kenyamanan saat menjalankan pekerjaannya, Pemerintah Indonesia wajib memenuhi hak ABK migran Indonesia. Regulasi di Indonesia yang mengatur hak-hak sudah seharusnya dioptimalkan oleh pemerintah dan diterima oleh para ABK migran Indonesia, seperti diantaranya:

- a. *International Labour Organization* No. 188, tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan yang mana dalam konvensi ini memberikan kelayakan kerja diatas kapal bagi para ABK.
- b. Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, yang pasal 6 ayat 1 nya sudah diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2022
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 2 tahun 2017 tentang persyaratan dan mekanisme sertifikasi Hak Asasi Manusia perikanan.
- d. Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Pasal 151 membahas soal kesejahteraan ABK.

Namun hak-hak perlindungan ABK migran dengan modalitas hukum nasional ini belum menyediakan aturan khusus yang ditujukan untuk melindungi hak asasi manusia bagi ABK migran Indonesia. Hukum ini masih bersifat umum, selain itu ABK juga sudah terikat kepada kontrak yang telah disepakati dengan agensi dan pemilik kapal sebelum bekerja. Hal ini seharusnya ABK mendapatkan sosialisasi agar tidak ditempatkan di posisi rentan akan pelanggaran, terkadang ABK juga tidak mengetahui apa sebenarnya isi dari kontrak tersebut dan asal menandatangani kontrak.

Dalam pasal 3 ayat 5 PP Nomor 22 tahun 2022 yang berbunyi “Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran yang bekerja secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka risiko ketenagakerjaan menjadi tanggung jawab sendiri”. Hal ini seperti tidak adil jika ABK menjadi sebuah korban dari perseorangan itu, yang mana kita tau bahwa kebanyakan ABK migran ini dapat dikatakan terdesak bekerja karena ingin memperbaiki keuangan keluarga, peraturan ini juga tidak seperti mewujudkan cita-cita negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam persoalan perlindungan ABK migran ini seharusnya pemerintah tidak menutup mata dan mulai memberi perhatian meskipun para ABK migran tersebut ilegal karena mereka tetap berstatus sebagai warga Negara Indonesia. Dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dari pasal ini dapat kita artikan bahwa negara bertanggung jawab terhadap setiap warga negaranya tanpa memandang ilegal maupun legal, kapan dan dimana, terlebih bagi warga negara Indonesia yang berada di negara lain.

Maka dapat dikatakan, bahwa Indonesia memiliki kekosongan hukum terkait perlindungan HAM bagi ABK migran ini, pemerintah seharusnya segera membuat peraturan atau perundang-undangan terkait perlindungan HAM untuk para ABK, terlepas dari ilegal atau legal. ABK berkebangsaan Indonesia berhak mendapatkan perlindungan dari negara agar tidak menjadi korban kerja paksa di kapal asing. Pemerintah diharapkan untuk lebih memberikan perhatian kepada para korban kerja paksa di kapal asing, pemerintah seharusnya menjadi pelindung bagi ABK dan memberikan kenyamanan untuk para ABK.

Pemberantasan Agensi Ilegal

Dalam kasus ABK di kapal bendera China yaitu kapal Long Xing, salah satu ABK mengakui bahwa mereka mendapatkan agensi broker tersebut melalui ajakan dari facebook, yang mana laman agensi melalui facebook belum tentu konkrit kebenarannya. Dalam kontrak kerja perjanjian kerja laut kontrak tersebut memuat unsur yang membuat ABK berada dalam kondisi yang rentan, karena jam kerja yang tidak terbatas semuanya ditentukan oleh kapten kapal, hanya boleh makan makanan yang disiapkan dan tidak boleh memberikan argumen walau makanan tersebut tidak layak atau bertentangan dengan agama, tidak boleh membantah perintah apapun dari kapten, tidak boleh melarikan diri dari kapal. Menurut R. Megawati pula “Kontrak untuk ABK kapal ini ada dua kontrak, kontrak dari agensi lokal dan kontrak dari agensi luar negeri, tetapi kecurangan dari agensi ini seringkali mengubah kontrak sehingga tidak sesuai dengan kontrak yang seharusnya. Lalu untuk kontrak luar negeri, ABK yang ditempatkan dari agensi ilegal kan tidak tahu tentang isi kontrak tersebut karena kontrak tersebut tidak menggunakan bahasa Indonesia, sehingga hal tersebut akan merugikan ABK.” calon ABK seperti tidak ada pilihan lain selain menandatangani kontrak tersebut, karena

biasanya kontrak tersebut ditekan setelah para ABK mendapatkan pelatihan untuk pengoperasian alat tangkap kapal, sehingga agensi menekan ABK harus menandatangani kontrak atau ABK tersebut harus membayar harga pelatihan serta akomodasi selama melakukan pelatihan.

“Agensi ABK ilegal ini sering melakukan kecurangan, ketika agensi tersebut sudah mendapat kabar bahwa terdapat ABK nya mengalami kekerasan bahkan sampai meninggal, agensi tersebut akan berganti nama. Padahal oknumnya tidak berubah, hanya nama agensinya saja yang berubah.” pernyataan dari R. Megawati.

Lalu terkait dengan gaji dalam kasus ABK kapal Long Xing 629, agensi banyak sekali menjanjikan dan mengiming-imingi terkait gaji untuk para ABK tetapi pada kenyataannya ABK tidak mendapatkan gaji sesuai dengan perjanjian agensi tersebut. “Perusahaan asing telah memberikan gaji yang seharusnya, tetapi biasanya dari awal para agensi telah mengatakan bahwa gaji tersebut akan dipotong sekian persen untuk biaya administratif para ABK. Karena pada saat *recruitment*, para ABK harus membuat paspor, visa dan dokumen lainnya. Biasanya para ABK langsung mempercayakan ke agensi tanpa mengetahui bahwa hal tersebut akan menjadi hutang selama ia bekerja.” kata R. Megawati, biaya administratif yang sudah ditentukan agensi sangat tinggi, PT LPB menjanjikan gaji kepada ABK Long Xing 4.200 dolar AS selama 14 bulan, tetapi potongan administratif 3.550 dolar AS, sehingga para ABK hanya mendapat 650 dolar selama 14 bulan. Hal itu sangat merugikan para ABK. Lalu setelah melakukan riset, PT APJ tidak memberikan gaji kepada para ABK kapal Long Xing dikarenakan agensi tidak menandatangani kontrak kerja dengan para ABK. Agensi telah menyerahkan tanggung jawab kepada agensi yang ada di Busan, Korsel. Menurut peneliti, hal ini seperti tidak sama sekali diberitahu kepada calon ABK sebelumnya.

Seharusnya agensi dapat menempatkan ABK jika telah mendapatkan surat rekomendasi untuk tenaga kerja asing dari Direktorat Jenderal Perhubungan. Tetapi Peraturan Pemerintah tahun 2022 ini dianggap tumpang tindih izin serta memperlemah kekuasaan. Karena terjadinya dualisme kewenangan antara kementerian perhubungan dan kementerian ketenagakerjaan. “Dualisme itu mempersulit pengawas untuk masuk ke perusahaan dan melakukan pengawasan karena ada perbedaan kewenangan dalam pengawasan saat ini izin perekrutan dan penempatan ABK migran harus mendapatkan dua perizinan yaitu perizinan melalui surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Lalu, perizinan perekrutan dan penempatan yang didapatkan melalui Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (SIP3MI) yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan. Sejauh ini agensi penyalur ABK migran

kebanyakan hanya mengantongi izin dari kementerian perhubungan dibanding mengurus SIP3MI. Yang mana hal ini akan membahayakan bagi ABK migran karena jika tidak mendapatkan izin SIP3MI, ABK akan lebih sulit mendapatkan perlindungan karena tidak ada database terkait perlindungan ABK tersebut, bahkan banyak sekali terjadi kasus pemalsuan dokumen oleh agensi.” kata Chief Operating Officer Indonesia Ocean Justice Initiative.

“Terjadi tumpang tindih peraturan hukum seperti peraturan mengenai penerbitan izin usaha keagenan awak kapal yang diatur oleh Kementerian ketenagakerjaan, namun dalam bidang kelautan secara spesifik diatur oleh Kementerian perhubungan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi agensi kapal itu sendiri dan membuat kebingungan dalam melakukan perizinan, hal ini menimbulkan banyak agensi yang ilegal. Dualisme perizinan penempatan ini belum lengkap petunjuk teknis maupun SOP sampai dengan masalah terbatasnya sumber daya. Baik dalam pelaksanaan perlindungan maupun perencanaan daerah terkait perlindungan ABK migran.” hal ini dikatakan oleh Plt Kepala Disnaker Jateng, Ahmad Aziz.

"Agensi seharusnya memberikan pelatihan kepada calon ABK sampai mendapatkan sertifikat dari badan-badan penyelenggara pelatihan yang bersertifikasi, sehingga para ABK dapat dikatakan layak untuk ditempatkan di negara asing dan sesuai dengan prosedur yang terdapat pada PP Nomor 20 tahun 2022. Akan tetapi persyaratan penting yang seharusnya dipenuhi ini seringkali diabaikan oleh oknum yang melihat kesempatan ini. Minimnya tingkat pengetahuan, terkadang digunakan oleh para agensi ilegal yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan eksploitasi.


Pernah terjadi penyidikan di PT Kartigo, dan ditemukan ratusan korban eksploitasi oleh agensi ilegal yang sebagian besar dokumen dan buku pelautnya palsu. Tetapi para ABK migran ini sama sekali tidak mengetahui bahwa dokumen yang selama ini dibawa adalah dokumen yang telah dipalsukan. Banyak sekali kasus bahwa agensi ABK migran ini tidak memberikan kompensasi jika terdapat kecelakaan ketika ABK kapal bekerja.

Pemerintah seharusnya lebih mengawasi secara ketat terkait ABK yang ditempatkan oleh agensi ilegal ke suatu negara, serta pemerintah harus memberantas agensi agensi ilegal yang melakukan tindak kejahatan eksploitasi atau Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berkedok sebagai agensi pekerja migran. Serta para pelaku agensi ilegal ini harus diberikan hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya, karena agensi ilegal ini sangat diuntungkan sedangkan korban harus bersusah payah bekerja dan disiksa demi menaikkan ekonomi keluarganya.

Hambatan Perlindungan Hukum

Banyak kapal perikanan dengan bendera Indonesia yang malah mempekerjakan anak buah kapal berkewarganegaraan asing lebih dari 90%. Alih-alih memberikan lapangan kerja bagi para ABK, negara Indonesia sendiri lebih memilih ABK berkewarganegaraan asing, hal ini membuat para ABK Indonesia semakin kehilangan kesempatan untuk bekerja dan menangkap ikan di wilayah perairan negaranya sendiri, sehingga membuat banyak dari mereka lebih memilih bekerja sebagai anak buah kapal di negara lain. Hal itu membuat ABK migran ini mendapatkan pelanggaran hak oleh oknum-oknum tertentu.

Ada beberapa faktor lain yang menyebabkan maraknya agensi ilegal yaitu ketidaksetaraan gender yang tinggi baik di negara asal korban maupun negara tujuan. Hal ini ditemukan oleh Seyhan (2009), melalui penelitiannya yaitu *“Identifying social and political correlates of national human trafficking scores: An extension of Bales's theory of modern slavery”*. Di negara asal korban, perempuan tidak diberikan kesempatan yang luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi. Hal ini membuat perempuan termarginalkan dari sisi ekonomi, oleh karena itu laki-laki sebagai kepala keluarga ingin menafkahi keluarganya dengan cara apapun, mereka rela menerima tawaran pekerjaan dari agensi ilegal dengan kurangnya informasi kesadaran dan pemahaman atas hak-hak yang harus diperoleh oleh mereka. Selain ketidaksetaraan gender, beberapa faktor pendorong lainnya adalah keinginan untuk mendapatkan kondisi hidup yang lebih baik, kesenjangan ekonomi antar negara, lemahnya pengawasan di daerah perbatasan, ketidakstabilan kondisi politik serta asumsi masyarakat bahwa kesempatan untuk bisa memperbaiki kondisi hidup hanya bisa didapatkan di kota besar atau di luar negeri.



Konsepsi dalam penelitian ini adalah menghubungkan konteks eksploitasi agensi dengan konteks model penegakan hukum yang menjadi alternatif model penanganan paling optimal. Dalam konteks penegakan hukum, harus dapat memberikan perspektif solutif dalam matra atau tingkatan penanganan yang berbeda. Pada tingkat makro, penegakan hukum yang dibangun harus mampu menjembatani mandat kelembagaan lintas instansi yang menangani masalah eksploitasi agency ini. Pada tingkat meso, targetnya adalah mengupayakan

terpenuhinya rasa keadilan bagi kelompok ABK maupun kelompok masyarakat termarginal lainnya yang menjadi korban eksploitasi ini. Pada tingkat mikro, diharapkan dapat mengadopsi harapan-harapan dari para korban ABK agar penegakan hukum ini benar-benar menjadi penegakan hukum yang berperspektif korban (*victim-based perspective*).

Namun adanya agensi ilegal ini menjadi hambatan bagi perlindungan hukum yang diberikan, hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat 1 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran, menjelaskan bahwa “calon pekerja migran Indonesia adalah tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan”. Poin dalam pasal ini secara eksplisit hanya mengakui dan memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran yang terdaftar di pemerintahan atau sebuah instansi yang resmi. Artinya, para pekerja migran yang tidak terdaftar atau ilegal tidak bisa memperoleh perlindungan hukum, padahal jika dianalisis tidak semua pekerja migran itu mengetahui bahwasanya mereka berstatus ilegal, dikarenakan kurangnya informasi terkait hal bekerja di luar negeri, sehingga pemerintah seharusnya memberikan sosialisasi calon ABK yang akan bekerja di luar Indonesia yang bekerjasama dengan agensi-agensi yang melakukan perekrutan pekerja migran. Terkait dengan perlindungan hukum bagi pekerja migran di luar negeri telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti dalam UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pasal 33 dalam UU tersebut menjelaskan secara tersirat bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para pekerja migran yang bekerja di luar negeri. Beberapa pekerja migran ilegal yang tersandung kasus pelanggaran hukum tetapi sukar mengadu lantaran mereka tidak memiliki dokumen yang resmi, karena dokumennya diurus langsung oleh agensi ilegal (Wahyuni, 2022).

Pemerintah tampaknya juga kebingungan terkait pembuatan undang-undang tentang perlindungan HAM bagi anak buah kapal ilegal dan legal karena banyaknya korban dan sulit untuk mengetahui kronologinya, serta maraknya agensi ilegal yang terlalu cerdik juga dapat menjadi penghambat dalam hal pembuatan UU. Beberapa permasalahan yang muncul selain terkait dengan proses perekrutan, di mana para calon ABK tidak mengetahui perusahaan kapal mana yang legal maupun ilegal tempatnya akan bekerja. Peneliti rasa terkait dengan PP No 20 tahun 2022, tidak akan terlaksana jika pemerintah tidak ketat dalam pelaksanaan PP tersebut, karena agensi ilegal sangatlah cerdik untuk melakukan tindakan eksploitasi atau Tindakan Pidana Perdagangan Orang.

KESIMPULAN

Serikat Buruh Migran Indonesia mencatat bahwa perbudakan terhadap ABK Indonesia ini diantaranya gaji yang tidak dibayarkan, tindak kekerasan hingga menyebabkan kematian, bahkan hingga pelarungan jenazah tanpa seizin keluarga. Jika terdapat ABK yang meninggal dunia, ABK tersebut akan di masukan ke lemari pendingin dan dikuburkan di saat kapal bersandar di suatu negara, untuk dipulangkan akan memakan biaya yang sangat besar, hal ini dikarenakan kontrak yang tidak jelas. Sebagian besar ABK yang mendapatkan tindak kekerasan ini ditempatkan oleh agensi atau broker ilegal, sehingga sulit untuk mendapatkan identitas korban tersebut. ABK yang diberangkatkan oleh agensi ini juga tidak mendapatkan sebuah pembekalan informasi terkait regulasi serta hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh mereka, persyaratan penting yang seharusnya dipenuhi ini seringkali diabaikan oleh oknum yang melihat kesempatan ini. Minimnya tingkat pengetahuan, terkadang digunakan oleh agensi yang ilegal untuk melakukan tindak eksploitasi. Para ABK tidak mendapat pembekalan bahasa sebelum pergi keluar negeri. Seharusnya agensi dapat menempatkan ABK jika telah mendapat surat rekomendasi penempatan tenaga kerja asing.

DAFTAR REFERENSI

Regulasi

Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Indonesia. (2007, April 19). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

Indonesia. (2008, May 7). Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Indonesia. (2017, November 22). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

International Labour Organization. (2007). C188 - Work in Fishing Convention.

Menteri kelautan dan perikanan. (2022, February 7). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan.

Pemerintah Indonesia. (2022, June 8). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN AWAK KAPAL NIAGA MIGRAN DAN AWAK KAPAL PERIKANAN MIGRAN.

Buku

- Darwati. (2014). Perlindungan hukum penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Cintya Press.
- Greanpeace, SBMI, & HRGW. (2022). KAJIAN PELANGGARAN HAM TERHADAP ABK DI ASIA TENGGARA: PEMBIARAN PERBUDAKAN MODERN.
- Hussey Umar, M.. (2015). Hukum maritim dan masalah-masalah pelayaran di Indonesia / M. Hussey Umar. Jakarta :: Fikahati Aneska,.
- Hutagalung, Reynold Elisa Partomuan, 1977- (penulis). (2019). Perbudakan modern anak buah kapal ikan (AKBI) asal Indonesia : penanganan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif kepolisian / Reynold Hutagalung. Depok :: Lembaga Kemitraan Pembangunan Sosial (LKPS),.
- Supriadi, & Alimuddin. (2011). Hukum perikanan di Indonesia (p. 544). Sinar Grafika .
- Widyawati, A. (2017). Kebijakan perlindungan hukum tenaga kerja indonesia : antara harapan dan kenyataan. Rajawali Pers.
- Wisnu Handoko, & Willem Thobias Fofid. (2019). Hukum Maritim dan Asuransi Maritim. PIP Semarang.

Jurnal

- Amalia, R., Fitriani, A. I., Sudjatmiko, B., & Ph.D. (n.d.). PERLINDUNGAN HAK ANAK BUAH KAPAL DALAM KERANGKA HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL. 10.
- Azhar, M., & Suhartoyo Suhartoyo. (2022). Konsep Perlindungan Anak Buah Kapal Perikanan Dalam Sistem Hukum Nasional. *Law, Development and Justice Review*, 5(2), 248–267. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i2.17352>
- Indira, C., Sugianto, F., & Jennifer, G. (2022). KEGAGALAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AWAK KAPAL INDONESIA SEBAGAI IMPLIKASI DARI DISHARMONISASI MEKANISME PEREKRUTAN AWAK KAPAL.
- Jeff, J. (2016). Understanding the Gülen Movement.
- Lisandro, Muhammad D. "Perbudakan terhadap Anak Buah Kapal Penangkap Ikan Asing di Indonesia." *Indonesian Journal of Criminology*, vol. 1, no. 1, 2017.
- Maiba, H. (2005). Grassroots Transnational Social Movement Activism: The Case of Peoples' Global Action. *Sociological Focus*, 38(1), 41–63. <https://doi.org/10.1080/00380237.2005.10571256>
- Prisnasari, I. (2019). Modern Slavery Pada Anak Buah Kapal (Abk) Perikanan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurist-Diction*, 2(2), 475. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i2.14229>

Umar, Ahmad. R. M., Darmawan, A. B., Sufa, F. S., & Ndadari, G. L. (2016). Media Sosial dan Revolusi Politik: Memahami Kembali Fenomena “Arab Spring” dalam Perspektif Ruang Publik Transnasional. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 18(2), 114. <https://doi.org/10.22146/jsp.13130>

United Nations Office on Drugs and Crime. (2004). UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME AND THE PROTOCOLS THERETO.

Website

Aini, N. (2021, April 15). Kemlu Catat Hingga 1.451 Kasus ABK Indonesia di Kapal Asing. *Republika Online*. <https://internasional.republika.co.id/berita/qlrapb382/kemlu-catat-hingga-1451-kasus-abk-indonesia-di-kapal-asing>

Aldila, N. (2021, February 18). Alasan Perlindungan Awak Kapal Indonesia Masih Lemah. *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210218/98/1357734/alasan-perlindungan-awak-kapal-indonesia-masih-lemah>

DnT Lawyers. (2020, May 13). PRESS RELEASE: Keadilan untuk ABK Long Xing 629. DNT Lawyers | Indonesia Litigation Law Firm. <https://dntlawyers.com/press-release-keadilan-untuk-abk-long-xing-629/>

Fachri, F. K. (2023, August 25). Beragam Hambatan dalam Perlindungan AKP Migran. *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/beragam-hambatan-dalam-pelindungan-akp-migran-lt64e8756bc319e/?page=1>

Grahadyarini, B. L. (2022, April 11). Perlindungan Awak Kapal Masih Minim. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/04/10/perlindungan-awak-kapal-masih-minim>

JOG/FRD/DVD/ILO. (2023, August 30). Perbudakan di Kapal Ikan Asing. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/08/29/perbudakan-di-kapal-ikan-asing>

Utami, K. D. (2023, April 5). Masih Ada ABK Jateng yang Berangkat Ilegal, Perlindungan Dikuatkan. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/04/05/masih-ada-abk-jateng-yang-berangkat-ilegal-perlindungan-dikuatkan>